



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara aman, nyaman dan terlindungi dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu terjadi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar dibutuhkan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana kontingensi bencana tanah longsor sebagai acuan penanganan bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

- kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 8. Tanah Longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
 9. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
 10. Rencana Kontingensi adalah rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi satu jenis bencana tertentu pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi Bencana, meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak Bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor adalah sebagai acuan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko Bencana Tanah Longsor di Daerah secara terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor untuk memobilisasi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat Bencana di Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUN

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor terdiri dari :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : SITUASI
 - c. BAB III : TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO DARURAT BENCANA
 - d. BAB IV : PELAKSANAAN
 - e. BAB V : ADMINISTRASI DAN LOGISTIK
 - f. BAB VI : PENGENDALIAN
 - g. BAB VII : RENCANA TINDAK LANJUT
 - h. BAB VIII : PENUTUP

- (2) Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026 dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi apabila terdapat perubahan situasi sesuai dengan kondisi Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 September 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH
LONGSOR KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023 - 2026

RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 - 2026

DAFTAR ISI

BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Kebijakan dan Strategi	8
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	10
1.7 Umpan Balik	10
1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran	11
1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi	11
BAB II	12
SITUASI	12
2.1 Karakteristik Bahaya	12
2.2 Skenario Kejadian	13
2.3 Asumsi Dampak	14
2.3.1 Aspek Kependudukan	14
2.3.2 Aspek Fisik	14
2.3.3 Aspek Ekonomi	15
2.3.4 Aspek Lingkungan	15
BAB III	16
TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	16
3.1 Tugas Pokok	16
3.2 Sasaran	16
BAB IV	17
PELAKSANAAN	17
4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	17
4.2 Struktur Organisasi Komando	18
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi	19
4.4 Tugas-Tugas Bidang	19
4.5 Instruksi Koordinasi	30
4.5.1 Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tanah Longsor	30
4.5.2 Penetapan Status/Tingkat Bencana	30
4.5.3 Penyusunan Rencana Operasi	31
4.5.4 Penyelenggaraan Operasi	31
4.5.5 Pengorganisasian	32
BAB V	33
ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	33
5.1 Administrasi	33
5.2 Logistik	33
BAB VI	34
PENGENDALIAN	34
6.1 Komando	34
6.2 Kendali	35
6.3 Koordinasi	35
6.4 Komunikasi	36
6.5 Informasi	37
BAB VII	39
RENCANA TINDAK LANJUT	39
7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan	39
7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan	39
BAB VIII	40
PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah pertemuan tiga lempeng besar, diantaranya lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia serta satu lempeng mikro Filipina. Pertemuan antar lempeng menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 127 gunung api yang tersebar di seluruh pulau. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi gunung api, dan tanah longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada tahun 2022 (per 1 Agustus) telah terjadi 2.168 kejadian bencana alam, dimana gempa bumi sebanyak 14 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 400 kejadian.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang berada di kaki gunung api, yaitu Gunung Lawu. Secara geografis, Kabupaten Karanganyar terletak antara $110^{\circ}40'' - 110^{\circ}70''$ BT dan $70^{\circ}28'' - 70^{\circ}46''$ LS. Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah $773,79 \text{ km}^2$. Kabupaten Karanganyar terbagi dalam 17 Kecamatan dengan 162 Desa dan 15 Kelurahan. Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.876 RW dan 6.358 RT. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 sebanyak 938.808 jiwa.

BPBD Kabupaten Karanganyar menyebutkan pada tahun 2020 telah terjadi 172 kasus kejadian Bencana. Kejadian Tanah Longsor di Daerah memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Bencana lain, yaitu 86 kejadian. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Karanganyar mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Salah satu aspek penting dalam penanggulangan Bencana adalah menyusun Rencana Kontingensi. Rencana Kontingensi disusun dan disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait sebagai pedoman atau panduan untuk Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan, strategi, dan langkah dalam menangani keadaan darurat atau situasi krisis akibat Bencana.

1.2 Landasan Hukum

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Rencana Kontingensi berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah pada Saat Tanggap Darurat;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;

1.2.1 Kebijakan dan Strategi

1.2.2 Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat Bencana merupakan kebijakan umum yang mengikat pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas pokok dan operasionalnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Kebijakan-kebijakan tersebut, diantaranya:

- 1) menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 2) memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak;
- 3) optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan Bencana (PKB);
- 4) mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BPBD;
- 5) membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri;
- 6) melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
- 7) membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak Bencana;
- 8) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca Bencana; dan
- 9) melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan Bencana.

1.2.3 Strategi

Strategi penanganan darurat Bencana adalah cara dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mencapai penanganan darurat Bencana yang efektif. Strategi-strategi dalam kedaruratan Bencana, yaitu:

- 1) mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB);
- 2) meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan Bencana;

- 3) melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak;
- 4) memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
- 5) perbaikan sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana;
- 6) pembuatan pos bantuan;
- 7) pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan;
- 8) pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi;
- 9) pengobatan gratis bagi korban Bencana dan *Psychological First Aid*;
- 10) mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak Bencana; dan
- 11) monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan Bencana di semua sektor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kontingensi sebagai landasan kebijakan, strategi, dan operasi dalam penanganan darurat Bencana Tanah Longsor memiliki tujuan yaitu untuk memobilisasi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat Bencana di wilayah Kabupaten Karanganyar.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Rontingensi ini meliputi hal-hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya darurat Bencana Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Karanganyar, diantaranya adalah:

1. pengumpulan data dan informasi dari seluruh sektor;
2. alokasi peran dan tanggung jawab antar sektor;
3. estimasi kebutuhan lintas sektor;
4. identifikasi, inventarisasi, dan penyiapan sumber daya dari masing-masing sektor; dan

5. pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan dan komitmen untuk mengkaji ulang Rencana Kontingensi.

1.5 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan yang digunakan pada Rencana Kontingensi ini berupa pendekatan partisipatif. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk memastikan bahwa penyusunan Rencana Kontingensi ini disepakati pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar. Dengan pendekatan ini, diharapkan terdapat pemikiran-pemikiran yang inovatif untuk penyusunan Rencana Kontingensi.

Kegiatan penyusunan Rencana Kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penyamaan persepsi pihak-pihak terlibat tentang pentingnya Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar;
2. pengumpulan data dan pembaruan pada semua sektor;
3. analisa data sumber daya terhadap proyeksi kebutuhan pada saat tanggap darurat Bencana;
4. perumusan, pembahasan, dan penyusunan dokumen Rencana Kontingensi yang meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut; dan
5. penandatanganan komitmen, konsultasi publik hasil rumusan, serta diseminasi dokumen Rencana Kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder).

1.6 Umpan Balik

Umpan balik dalam bentuk masukan-masukan terutama terkait data-data sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kontingensi sebagai penyesuaian dengan situasi dan kondisi terbaru. Penerimaan umpan balik dapat dilakukan melalui lokakarya atau rapat konsultasi.

1.7 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen Rencana Kontingensi adalah dasar perencanaan dalam penanggulangan Bencana Tanah Longsor. Dokumen ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Pengkajian ulang/pemutakhiran dokumen Rencana Kontingensi dilakukan apabila terdapat perubahan situasi, misal terjadi perubahan pada dinamika skala Bencana, besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, kapasitas atau kemampuan sumber daya, dan struktur demografis masyarakat.

1.8 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana Kontingensi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga menjadi kewenangan, tugas pokok, dan fungsi yang melekat. Setelah tanggap darurat Bencana ditetapkan, Rencana Kontingensi menjadi rencana operasi yang bersifat implementatif.

BAB II


SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

Pada tanggal 26 Desember 2007 terjadi Bencana Tanah Longsor di daerah Mogol dan Tawangmangu. Ada 43 (empat puluh tiga) titik dalam satu kejadian yang sama. Di daerah Tawangmangu diperkirakan terdapat 300 (tiga ratus) orang yang terdampak. Namun, masih terdapat beberapa orang yang terjebak. Proses pencarian korban dilakukan 3 (tiga) hari kemudian diperpanjang lagi karena terjadi hujan dua hari satu malam tanpa berhenti. Ketika melakukan pencarian ditemukan korban selamat yang tertimbun longsoran. Selain itu, di wilayah Ngargoyoso mempunyai ancaman yang dapat berdampak kepada 27 (dua puluh tujuh) rumah dengan ± 100 sekian warga. Kejadian selanjutnya terjadi badai lumpur, kemudian dilakukan pencarian korban hingga 9 (sembilan) hari. Setelah kejadian itu, dilakukan Kerjasama dengan akademisi, yaitu dengan pengadaan *Early Warning System* (EWS) Tanah Longsor.

Ketersediaan EWS Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar sampai tahun 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah EWS tanam dan 100 (seratus) buah EWS *portable* yang tersebar di 30 (tiga puluh) dusun di 20 (dua puluh) desa. Berdasarkan peta bahaya Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar pada Gambar 1, terdapat 44 (empat puluh empat) desa dengan indeks bahaya tinggi. Desa dengan indeks bahaya tinggi berada di Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jatiyoso, dan Kecamatan Kerjo.

Ancaman penyebaran Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya hilang. Pada bulan Oktober 2022 tercatat telah terjadi 2.457 (dua ribu empat ratus lima puluh tujuh) kasus baru. Ketika terjadi kejadian Bencana, masih sangat perlu memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terbentuk klaster penyebaran Covid -19 saat proses evakuasi.



Gambar 2. 1 Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar

2.2 Skenario Kejadian

Sesuai kaidah Rencana Kontingensi, mengingat Bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat Bencana maka disusun skenario kejadian Bencana maupun skenario dampak Bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat Bencana Tanah Longsor yang bersumber dari peningkatan curah hujan agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat Bencana Tanah Longsor yang memicu banjir bandang yang disebabkan oleh penyumbatan sungai dari material longsor.

Tabel 2. 1 Ringkasan skenario kejadian bencana

Waktu Kejadian	Terjadi pada Bulan Desember
Lokasi	Dusun Ledoksari, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu
Pemicu	Peningkatan Curah Hujan
Bahaya Primer	Longsor di 43 (empat puluh tiga) titik
Peringatan Dini Bencana	Informasi kenaikan curah hujan dari BMKG disampaikan oleh BPBD ke relawan, jaringan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pengawasan <i>Early Warning System (EWS)</i> , serta memperkuat pendamping masyarakat berisiko

	tinggi (disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak) di Kabupaten Karanganyar
Cakupan Wilayah Terdampak	Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, dan Kecamatan Jatiyoso. <ul style="list-style-type: none"> • Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu • Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso • Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso • Desa Menjing, Kecamatan Jenawi
Bahaya Sekunder	Banjir Bandang yang disebabkan oleh penyumbatan sungai dari material longsor.
Bahaya Pendamping	Covid-19 dengan memperhatikan kebijakan protokol kesehatan menggunakan masker dan cuci tangan.

2.3 Asumsi Dampak

Bencana mengakibatkan kerugian materi dan harta benda, oleh karena itu penting untuk memperkirakan dampaknya. Dampak dari Bencana terbagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kependudukan, aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan.

2.3.1 Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak Tanah Longsor berada di 4 (empat) Desa di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 terdapat sekitar 16.209 jiwa, terdiri dari 8.110 laki – laki dan 8.099 perempuan di 4 (empat) Desa. Adapun perkiraan jumlah korban yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. meninggal dunia sebanyak 65 jiwa (0,4% dari jumlah penduduk terdampak di 4 (empat) Desa);
- b. luka – luka sebanyak 20 jiwa (0,1% dari jumlah penduduk terdampak di 4 Desa); dan
- c. trauma sebanyak 50 jiwa (0,3% dari jumlah penduduk terdampak di 4 (empat) Desa).

2.3.2 Aspek Fisik

- 1) rumah terdampak sejumlah 15 (lima belas) unit atau sekitar 3% (tiga persen) dari total wilayah;
- 2) jalan terdampak yaitu jalan desa; dan
- 3) jembatan terdampak sekitar 7 (tujuh) buah.

2.3.3 Aspek Ekonomi

Pada sektor ekonomi diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian baik di bidang pertanian sekitar 70% (tujuh puluh persen), peternakan 20% (dua puluh persen), pariwisata 20% (dua puluh persen), dan perkebunan tanaman hias 20% (dua puluh persen).

2.3.4 Aspek Lingkungan

1) Air

Beberapa daerah di Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang banyak mengandalkan mata air untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Dampak gempa menyebabkan terganggunya sistem air tanah.

2) Hutan

Kawasan hutan juga terdampak terjangan tanah longsor sebesar 30% (tiga puluh persen). Terjangan tanah longsor mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan/habitat hutan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1 Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar, melaksanakan operasi penanganan darurat Bencana Tanah Longsor dan tugas kemanusiaan selama 7 (tujuh) hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat.

3.2 Sasaran

1. tersusunnya rencana operasi penanganan darurat Bencana dalam waktu 72 (tujuh puluh dua);
2. terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 5 (lima) unsur pentahelix dan 4 (empat) desa terdampak;
3. terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% (delapan puluh persen) sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP (Dana Siap Pakai) dan BTT (Belanja Tidak Terduga);
4. terkerahkan 90% (sembilan puluh persen) sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat Bencana;
5. terselenggaranya 100% (seratus persen) evakuasi warga terdampak atau korban
6. terlaksananya 100% (seratus persen) pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau korban dan pencegahan mencegah penularan Covid-19 di lokasi Bencana;
7. terselenggaranya 100% (seratus persen) pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana- prasarana vital meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi; dan
8. terlaksananya 7 (tujuh) hari operasi penanganan darurat Bencana dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Operasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap atau fase, yaitu fase siaga darurat, fase tanggap darurat dan fase transisi darurat menuju pemulihan darurat Bencana. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Fase Siaga Darurat Bencana

- a. persiapan evakuasi awal masyarakat termasuk masyarakat rentan;
- b. persiapan pengamanan harta benda;
- c. persiapan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. persiapan pendirian posko dan shelter;
- e. persiapan pendataan pengungsi;
- f. persiapan pengurusan pengungsi;
- g. persiapan personil;
- h. persiapan komunikasi;
- i. koordinasi antara BPBD dengan relawan lokal terkait potensi Bencana Tanah Longsor; dan
- j. pendirian pos pemantauan longsor di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Jatiyoso.


2. Fase Tanggap Darurat Bencana

- a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat;
- b. melakukan kaji cepat Bencana longsor;
- c. pendirian posko layanan di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, dan Kecamatan Jatiyoso; dan
- d. pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Fase Transisi Darurat Bencana

- a. pemberian layanan pengungsian dan perlindungan;
- b. pengelolaan data kerugian;
- c. perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi; dan
- d. pemberian layanan *trauma healing*

4.2 Struktur Organisasi Komando



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Komando Kabupaten Karanganyar

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

- a. melakukan pengelolaan data menjadi informasi serta menyajikan informasi Bencana secara rutin pengumpulan data diri;
- b. menyampaikan informasi peringatan dini Bencana;
- c. melakukan kaji cepat dengan pemangku kepentingan, instansi, lembaga, dan organisasi, dalam rangka guna pengambilan keputusan untuk menciptakan kondisi yang tentram, aman, tertib dalam penanggulangan Bencana;
- d. menyediakan data dan informasi, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. menyampaikan laporan kejadian dan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar, secara berkala dan berjenjang.

2. Fungsi

- a. fungsi penerima, pengelola dan pendistribusi informasi kebencanaan, gangguan ketentraman dan ketertiban, keamanan dan ketertiban umum;
- b. fungsi penerus peringatan dini kepada segenap pemangku kepentingan, instansi, Lembaga, organisasi dan masyarakat;
- c. fungsi fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan kedaruratan Bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien; dan
- d. fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan Bencana, gangguan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum.

4.4 Tugas-Tugas Bidang

Supaya sasaran dari setiap tindakan tercapai, organisasi merincikan tugas- tugas yang perlu dilaksanakan oleh setiap bidang dan unit di bawahnya. Berikut merupakan rincian tugas Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar:

4.4.1 Komandan Penanganan Darurat Bencana

- a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten, menurut jenis, lokasi dan tingkat Bencana:-
- b. memastikan pengaktifan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Karanganyar;-
- c. mengembangkan perencanaan strategis dan taktis, mengatur, melaksanakan dan mengawasi operasi bantuan darurat di tingkat kabupaten;-
- d. pendampingan perencanaan strategis dan taktis, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya dalam operasi tanggap darurat untuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Karanganyar;
- e. melakukan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan;dan
- f. memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait untuk memastikan tersedianya manajemen tanggap darurat untuk mendukung operasi tanggap darurat.

4.4.2 Wakil Komandan Penanganan Darurat Bencana

- a. membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Komando Tanggap Darurat Bencana;
- b. mengkoordinasikan tanggung jawab sekretariat, hubungan masyarakat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga; dan
- c. mewakili Komandan Penanganan Darurat Bencana apabila Komandan Penanganan Darurat Bencana berhalangan.

4.4.3 Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Koordinasi

- a. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
- b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tentang Bencana di media dan masyarakat umum;
- c. membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien;
- d. memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dalam satgas dapat

- dilaksanakan secara baik dan lancar;
- e. memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar;
 - f. memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses;
 - g. memastikan alur dan sistem informasi terkait distribusi dan layanan bantuan terpetakan dengan jelas dan rinci, terkoordinasi dan terintegrasi dengan semua pihak, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan;
 - h. memastikan informasi bantuan dari semua pihak terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan informasi 5W 1H (siapa, melakukan apa, dimana, kapan, dan bagaimana);
 - i. memastikan sistem koordinasi dengan semua pihak, termasuk instansi pemerintah, instansi/lembaga pemberi bantuan, organisasi kemanusiaan, dan organisasi kemasyarakatan, melalui pertemuan koordinasi berbasis kelompok tema (klaster), yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan prasarana;
 - j. memastikan adanya sistem umpan balik dari masyarakat dan penyintas terkait pemberian layanan kebutuhan dan memastikan seluruh umpan balik diterima dan ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi yang tepat sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k. memastikan penegakan protokol kesehatan berjalan dengan ketat dan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan penyintas secara terus menerus terkait protokol kesehatan Covid-19 bagi masyarakat dan penyintas.

4.4.4 Bidang Keselamatan

- a. menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil satgas dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. melakukan *screening* Alat Pelindung Diri dan Sumber Daya Manusia

4.4.5 Bidang Keamanan

- a. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat Bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya;
- b. memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing;
- c. memastikan mekanisme pengamanan logistik dari penerimaan sampai pendistribusian berjalan dengan baik, bermartabat, dan dapat diakses oleh penyintas dan kelompok rentan dari perspektif gender dan inklusif; dan
- d. melindungi kelompok rentan untuk menghindari peningkatan risiko akibat bencana, seperti pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain-lain.

4.4.6 Perwakilan Lembaga dan Instansi

- a. membantu Komandan Penanganan Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan dukungan sumber daya yang diperlukan dari instansi/lembaga melalui mekanisme informasi yang terkoordinasi dan terintegrasi dari seluruh lembaga/instansi yang membantu di lapangan untuk menghindari duplikasi dan overlapping atas berbagai bantuan;
- b. bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga berwenang; dan
- c. menyalurkan bantuan yang telah terkoordinasi dan terintegrasi dengan Komandan Tanggap Darurat Bencana berdasarkan informasi 5W 1H dengan mengikuti pertemuan koordinasi berbasis kelompok tema (klaster), yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan prasarana.

4.4.7 Sekretariat

- a. menyediakan pelayanan administrasi umum dan pelaporan;
- b. mengadakan pelayanan akomodasi dan konsumsi untuk personel Satuan Tugas;
- c. menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Tugas, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping; dan
- d. menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana.

4.4.8 Perencanaan

4.4.8.1 Unit Sumber Daya

1. merencanakan, menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada dan yang diperlukan untuk memfasilitasi penanganan darurat bencana (sumber daya manusia, peralatan, logistik, transportasi, dan lain-lain); dan
2. mengelola bantuan sumber daya (relawan dan bantuan-bantuan) dari luar wilayah terdampak.

4.4.8.2 Situasi

1. menyusun rencana operasi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi dengan komando untuk menentukan tindakan;
2. mencari informasi tentang kondisi cuaca terkini dan melaporkan pembaruan kepada tim sebagai bahan pertimbangan tindakan;
3. memberikan informasi terkini mengenai kondisi Tanah Longsor yang terjadi dan membuat laporan mengenai kondisi Tanah Longsor terkini;
4. membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana, seperti jumlah korban, jumlah kerusakan, dan wilayah terdampak; dan
5. membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk *display* dan peta.

4.4.9 Operasi /Pos Lapangan

Operasi penanganan kedaruratan Bencana Tanah Longsor di Daerah dilaksanakan dengan mengaktifkan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pos ini dimaksudkan untuk melaksanakan operasi pendukung penanganan darurat Bencana. Tugas utama pos lapangan adalah untuk memastikan operasi tanggap darurat berjalan secara terkendali, terkoordinasi, efektif dan efisien oleh berbagai pihak di lokasi Bencana. Pos Lapangan berfungsi sebagai:

- a. tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan;
- b. wadah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait; dan
- c. tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat Bencana di lokasi Bencana.

Untuk memastikan operasi penanganan darurat, dikerahkan sumberdaya (*deployment*) termasuk penugasan personil ke dalam bidang/sektor penanganan. Bidang/Sektor tersebut antara lain:

4.4.9.1 *Search And Rescue* (SAR) dan Evakuasi

- a. mendukung assessment masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, penilaian keadaan);
- b. mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase);
- c. melaksanakan proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban);
- d. memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah);
- e. memastikan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dalam operasi *Search And Rescue* an Evakuasi; dan
- f. mengkoordinir Sumber Daya Manusia yang berbasis *Search And Rescue* (Relawa atau pctensi SAR).

4.4.9.2 Pengungsian

- a. memastikan dan mendukung penegakan protokol kesehatan Covid-19 semua kegiatan;
- b. memastikan dan mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan Covid-19;
- c. memastikan dan mendukung fasilitas isolasi/karantina Covid-19;
- d. memastikan dan mendukung *assessment* (pendataan) pengungsi maupun yang tidak mengungsi tetapi menjadi korban (penyintas) dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala;
- e. mendukung pendistribusian bantuan pangan-sandang;
- f. mendukung pengelolaan dapur umum;
- g. memastikan dan mendukung penyediaan dan pendirian penampungan darurat (titik-titik pengungsian);
- h. memastikan dan mendukung pelayanan air dan sanitasi termasuk mandi cuci kakus; dan
- i. memastikan dan mendukung pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian.

4.4.9.3 Air Bersih dan Sanitasi

- a. memastikan dan mendukung penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga;
- b. memastikan dan mendukung bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya;
- c. memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan; dan
- d. memastikan dan mendukung pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.

4.4.9.4 Kesehatan

- a. memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan (kesehatan dasar dan kesehatan klinis, serta kesehatan Covid-19), termasuk pelayanan ambulans;
- b. memastikan dan mendukung adanya pemetaan area Bencana (bersama RHA/*Rapid Health Assessment*);
- c. menugaskan tim RHA (tim gerak cepat bidang kesehatan);
- d. memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan psikososial dan pengobatan penyintas, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas dan Covid-19;
- e. memastikan dan mendukung upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
- f. memastikan pemenuhan standar minimal bantuan kesehatan.

4.4.9.5 Pendidikan

- a. memastikan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dalam penanganan bidang pendidikan;
- b. memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain;
- c. memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat;

4.4.9.6 Layanan Dasar Psikososial

- a. mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial;
- b. memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan;
- c. memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan; dan
- d. memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak.

4.4.9.7 Sarana dan Prasarana

- a. memastikan dan mendukung upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi Bencana;
- b. memastikan dan mendukung pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak;

- c. menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/ tenda
- d. memastikan dan mendukung upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi Bencana;
- e. memastikan dan mendukung pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak; dan
- f. menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/ tenda.

4.4.10 Logistik

4.4.10.1 Unit Peralatan

- a. memastikan tersedianya peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase transisi darurat menuju pemulihan;
- b. memastikan ketersediaan posko, pos kesehatan, pos komunikasi, hunian sementara, dapur umum hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian.

4.4.10.2 Unit Transportasi

- a. mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi;
- b. menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Karanganyar dan 4 (empat) kecamatan terdampak sesuai kebutuhan;
- c. mengkoordinasikan sumber daya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi; dan
- d. mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat Bencana.

4.4.10.3 Unit Pergudangan

- a. memastikan tersedia gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan dan kebutuhan lainnya untuk korban Bencana;
- b. memastikan ketersediaan logistik di masing - masing gudang kabupaten;
- c. memastikan masing - masing gudang menerapkan Standar Operasional Prosedur logistik; dan
- d. memastikan pengelola melakukan pengadministrasian logistik dengan baik.

4.4.10.4 Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi

- a. mendata kesenjangan yang muncul dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi penyintas yang muncul dari setiap 4 (empat) kecamatan terdampak;
- b. memastikan terpenuhinya bantuan pangan dan nutrisi dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
- c. memastikan bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk khusus;
- d. membuat suatu penganggaran kebutuhan pangan atas dasar kesenjangan yang muncul di tingkat kabupaten;
- e. melakukan suatu manajemen penyimpanan, penyaluran, dan pengendalian; dan
- f. memastikan tersedianya dapur khusus untuk semua tim penyelamat.

4.4.10.5 Unit Kesehatan

- a. memastikan tersedianya data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19;
- b. mendukung pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19; dan
- c. memastikan distribusi tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19 terdistribusi sesuai kebutuhan kabupaten terdampak.

4.4.10.6 Unit Komunikasi

- a. memastikan tersedianya peralatan, khususnya alat komunikasi untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase transisi darurat menuju pemulihan; dan
- b. mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan semua bidang untuk memastikan kebutuhan terdistribusi.

4.4.10.7 Hunian dan Bantuan Non-Pangan

- a. memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara dan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 untuk mencegah klaster baru; dan
- b. memastikan terpenuhinya bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat-alat perkakas.

4.4.11 Administrasi dan Keuangan

- a. mengarsip dari hal terkecil sampai besar setiap data dan dokumen;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- f. memastikan administrasi dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4.4.12 Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana merupakan perangkat organisasi dalam penanganan kedaruratan Bencana Tanah Longsor. Pos Pendukung berfungsi membantu kelancaran akses keluar, masuk, dan mobilisasi / distribusi bantuan penanganan darurat Bencana, baik dalam maupun luar negeri.

4.4.13 Pos Pendamping

Pos Pendamping adalah perangkat Penanganan Darurat Bencana yang berfungsi menjamin dan memastikan keberjalanan operasi pendukung, penguatan, dan pendampingan strategi serta taktis agar penanganan kedaruratan Bencana berjalan di Kabupaten Karanganyar. Pos Pendamping juga berperan dalam melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya, pengelolaan bantuan sumber daya, dan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dengan mempertimbangkan kemudahan akses serta efektivitas terhadap sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggap darurat.

4.5 Instruksi Koordinasi

4.5.1 Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tanah Longsor

Untuk menilai dampak langsung dari Bencana Tanah Longsor BPBD Kabupaten Karanganyar melakukan pengkajian cepat melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui Tim Reaksi Cepat yang ditugaskan ke lokasi terdampak Bencana. Sedangkan data sekunder dihimpun melalui pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

a. apa	:	jenis bencana;
b. kapan	:	hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat;
c. dimana	:	tempat/lokasi/Daerah Bencana;
d. berapa	:	jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana;
e. mengapa	:	penyebab terjadinya Bencana;
f. bagaimana	:	upaya yang telah dilakukan.

4.5.2 Penetapan Status/Tingkat Bencana

Bupati Karanganyar menetapkan Status Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan:

- a. laporan BPBD Kabupaten Karanganyar atas hasil pengkajian cepat Tanah Longsor;
- b. pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi;
- c. penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Karanganyar:
 1. penerbitan Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi Rencana Kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana;
 2. dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Karanganyar dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan Bencana Tanah Longsor;
 3. dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Karanganyar dan Pos Komando Kabupaten Karanganyar; dan
 4. dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan relokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk penanganan kedaruratan Bencana.

4.5.3 Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung Bencana.

4.5.4 Penyelenggaraan Operasi

Penanganan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar, meliputi:

- a. pengerahan sumberdaya Kabupaten Karanganyar;
- b. aktivasi pos lapangan; dan
- c. aktivasi komunikasi.

4.5.5 Pengorganisasian

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Karanganyar.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1 Administrasi

Mekanisme Administrasi keuangan dalam penanganan darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

- a. BPBD, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Setda, Baperlitbang, dan BKD berkoordinasi sesuai aturan yang berlaku membuat Surat Keputusan Tanggap Darurat;
- b. pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana akan menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Karanganyar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumberdaya lokal;
- c. apabila tidak mencukupi Pemerintah Daerah dapat meminta dukungan pendanaan dari Belanja Tidak Terduga provinsi dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional; dan
- d. setiap transaksi harus dilengkapi dengan berita acara serah terima dan pelaporan pertanggungjawaban.

5.2 Logistik

Mekanisme logistik dalam penanganan darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia;
- b. meminjam pakai sumber daya kepada instansi atau daerah lain;
- c. melakukan koordinasi ke instansi terkait;
- d. mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu;
- e. memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko;
- f. menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan maka harus membangun mekanisme pelaporan ke Posko;
- g. sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga akuntabilitas laporan; dan
- h. memberikan laporan kegiatan kepada Komandan dijabarkan Kabupaten.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar dipimpin Bupati/Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati.

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat Bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Kantor BPBD Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57713.

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat Bencana kepada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di masing-masing Pos Komando Kabupaten.

Tabel 5. 1 Lokasi Pos Lapangan PDB Kabupaten Karanganyar

Kecamatan	Pos Lapangan (Desa)	Koordinat
Tawangmangu	Desa Tengklik	-7.6460, 111.1443
Jatiyoso	Desa Wonorejo	-7.5239, 110.8314
Ngargoyoso	Desa Jatirejo	-7.6148, 111.1404
Jenawi	Desa Menjing	-7.53949, 111.1269

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 5. 2 Lokasi Pos Pendukung Kabupaten Karanganyar

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Basarnas	Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57178	-7.5309, 110.7367
Kantor Kecamatan Colomadu	Jl. Adi Sucipto No.180, Nanasan, Malangjiwan, Kec.Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57177	-7.5322, 110.7491

d. Pos Pendamping

Pos Pendamping terdiri dari Pos Pendamping Provinsi dan Pos Pendamping Nasional (Pospenas) berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor BPBD Kabupaten Karanganyar, Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57713.

6.2 Kendali

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat Bencana.

6.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

6.4 Komunikasi

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal.

Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat tanah longsor dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Pos Komando

- i. Telepon ((0271) 495997)
- ii. Telepon genggam/HP/Whatsapp (08112637243)
- iii. Radio
 1. Frekuensi Radio HF/SSB Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk BPBD adalah 14784.0 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BPBD dan relawan.
 2. Frekuensi Radio VHF Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
 3. Frekuensi Cadangan : 14222.0 dup-060 MHZ (RAPI)
 4. Frekuensi Cadangan : 14668.0 dup-060 MHZ (ORARI)
- iv. Faksimile: 0271495997
- v. Email: pusdalopskra@gmail.com; bpbdkaranganyar@gmail.com
- vi. Website: <https://bpbd.karanganyarkab.go.id/>

b. Pos Lapangan

Telepon genggam/HP/Whatsapp

6.5 Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen Rencana Kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen Rencana Kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati Karanganyar.

7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, Rencana Kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa Rencana Kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat Daerah.

Ketentuan simulasi yakni:

- a. dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- b. diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya; dan
- c. merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama.

2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Gladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/gladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran

masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi Kegiatan Uji Lapang/Gladi Lapang Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi.

4. Gladi lapang

melibatkan sumberdaya yang ada di Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko Bencana Tanah Longsor di Daerah. Rencana Kontingensi ini disusun dan disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait sebagai pedoman atau panduan untuk Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan, strategi, dan langkah dalam menangani keadaan darurat atau situasi krisis akibat Bencana dalam penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Daerah.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

